



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEAN RAMDANI BIN MAKMUR HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 23 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cirengit Rt.04 Rw.01, Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2024 sampai dengan 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kedua Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 1482007095 atas nama DEAN RAMDANI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BCA atas nama SINTA INTAN PERMATA dengan nomor rekening 1481639099;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi SINTA INTAN PERMATA;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-244/M.2.15/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEAN RAMDANI Bin MAKMUR HIDAYAT pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di tempat Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SINTA INTAN PERMATA Binti ASEP bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi SINTA INTAN PERMATA sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi SINTA INTAN PERMATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi SINTA INTAN PERMATA ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi SINTA INTAN PERMATA tersebut kepada PT. Moladin, malah terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar sebagian hutang terdakwa dan membayar keperluan pribadi terdakwa dan saksi SINTA INTAN PERMATA juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi SINTA INTAN PERMATA sudah percaya kepada terdakwa dimana terdakwa sebagai mitra tidak resmi dari PT. Moladin sudah membantu saksi SINTA INTAN PERMATA mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dan setiap kali saksi SINTA INTAN PERMATA membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun namun untuk yang terakhir tersebut saksi SINTA INTAN PERMATA tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dengan alasan saksi SINTA INTAN PERMATA tidak mem-bayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin sehingga dari situ saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya mengetahui jika terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi SINTA INTAN PERMATA transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa sedari awal memang tidak berniat menyetorkan uang cicilan dari saksi SINTA INTAN PERMATA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke PT. Moladin dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SINTA INTAN PERMATA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DEAN RAMDANI Bin MAKMUR HIDAYAT pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di tempat Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SINTA INTAN PERMATA Binti ASEP bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi SINTA INTAN PERMATA sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi SINTA INTAN PERMATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi SINTA INTAN PERMATA ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi SINTA INTAN PERMATA tersebut kepada PT. Moladin, malah terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar sebagian hutang terdakwa dan membayar keperluan pribadi terdakwa dan saksi SINTA INTAN PERMATA juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi SINTA INTAN PERMATA sudah percaya kepada terdakwa dimana terdakwa sebagai mitra tidak resmi dari PT. Moladin sudah membantu saksi SINTA INTAN PERMATA mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dan setiap kali saksi SINTA INTAN PERMATA membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk yang terakhir tersebut saksi SINTA INTAN PERMATA tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dengan alasan saksi SINTA INTAN PERMATA tidak mem-bayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin sehingga dari situ saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya mengetahui jika terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi SINTA INTAN PERMATA transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB untuk diproses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SINTA INTAN PERMATA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sinta Intan Permata Binti Alm Asep**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena sehubungan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, bertempat di Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi ke PT.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi tersebut kepada PT. Moladin, dan saksi juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi sudah percaya kepada terdakwa karena sudah membantu saksi mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi dan setiap kali saksi membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun namun untuk yang terakhir tersebut saksi tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi dengan alasan saksi tidak membayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin sehingga dari situ saksi akhirnya mengetahui jika terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi sudah dapat diambil kembali oleh saksi dengan membayar sisa hutang saksi kepada PT. Moladin dimana akhirnya saksi mengetahui selain terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dari saksi sebagai sisa pelunasan hutang saksi ke PT. Moladin juga terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ternyata menambah pinjaman ke PT. Moladin dari seharusnya hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga saksi terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk melunasi pinjaman tersebut agar kendaraan saksi dapat kembali lagi kepada saksi namun saksi tidak memiliki bukti karena pinjaman tersebut tercatat bukan atas nama saksi;
- Bahwa belum ada penggantian biaya apapun terkait perbuatan terdakwa;
- Bahwa memaafkan perbuatan terdakwa tersebut namun proses hukumnya menyerahkan kepada APH);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahayu Trenawati Binti Komar** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena sehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sinta Intan Permata;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, bertempat di Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya saksi SINTA INTAN PERMATA minta diantar saksi bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi SINTA INTAN PERMATA sebelumnya dimana saksi SINTA INTAN PERMATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi SINTA INTAN PERMATA ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi SINTA INTAN PERMATA tersebut kepada PT. Moladin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang dari korban dan saksi juga tidak tahu alasan korban mau menyerahkan uang kepada terdakwa namun saksi menduga karena korban sudah terlanjur percaya menitipkan uang pembayarannya kepada terdakwa dikarenakan korban meminjam sejumlah uang melalui terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada saat menyerahkan sejumlah uang tidak ada atau tidak dibuatkan kwitansi namun ada bukti transferannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, bertempat di Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya saksi SINTA INTAN PERMATA Binti ASEP bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi SINTA INTAN PERMATA sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi SINTA INTAN PERMATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi SINTA INTAN PERMATA ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi SINTA INTAN PERMATA tersebut kepada PT. Moladin, malah terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar sebagian hutang terdakwa dan membayar keperluan pribadi terdakwa dan saksi SINTA INTAN PERMATA juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi SINTA INTAN PERMATA sudah percaya kepada terdakwa dimana terdakwa sebagai mitra tidak resmi dari PT. Moladin sudah membantu saksi SINTA INTAN PERMATA mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dan setiap kali saksi SINTA INTAN PERMATA membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun namun untuk yang terakhir tersebut saksi SINTA INTAN PERMATA tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA dengan alasan saksi SINTA INTAN PERMATA tidak mem-bayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin;

- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga dari situ saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya mengetahui jika terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi SINTA INTAN PERMATA transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi SINTA INTAN PERMATA akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa sedari awal memang tidak berniat menyetorkan uang cicilan dari saksi SINTA INTAN PERMATA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke PT. Moladin karena PT. Moladin aturannya harus meminta cek foto terdakwa dengan kendaraan yang dijaminkan sehingga terdakwa kesulitan karena kendaraannya ada di saksi SINTA INTAN PERMATA dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi SINTA INTAN PERMATA sepengetahuan saksi sudah dapat diambil kembali oleh saksi SINTA INTAN PERMATA dengan membayar sisa hutang saksi kepada PT. Moladin dimana akhirnya saksi SINTA INTAN PERMATA mengetahui selain terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dari saksi sebagai sisa pelunasan hutang saksi ke PT. Moladin juga terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, menambah pinjaman ke PT. Moladin dari seharusnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk menambah modal jual beli mobil;

- Bahwa akan mengganti kerugian yang saksi SINTA INTAN PERMATA alami akibat perbuatannya namun meminta waktu untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 1482007095 atas nama DEAN RAMDANI;
- 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BCA atas nama SINTA INTAN PERMATA dengan nomor rekening 1481639099;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, bertempat di Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa dengan sengaja menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban Sinta Intan Permata untuk pelunasan pinjaman pada Koprasi Moladin dan terdakwa pada saat menerima pembayaran tersebut mengatakan akan menyetorkan uang tersebut ke Koperasi Moladin namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyetorkan uang dari korban tersebut kepada Koperasi Moladin namun melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi korban sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi korban ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditransfer oleh saksi korban tersebut kepada PT. Moladin, malah terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar sebagian hutang terdakwa dan membayar keperluan pribadi terdakwa dan saksi korban juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi korban sudah percaya kepada terdakwa dimana terdakwa sebagai mitra tidak resmi dari PT. Moladin sudah membantu saksi korban mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi Z 1814 GP milik saksi korban dan setiap kali saksi korban membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun namun untuk yang terakhir tersebut saksi korban tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi korban dengan alasan saksi korban tidak membayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin sehingga dari situ saksi korban akhirnya mengetahui jika terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi korban transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa sedari awal memang tidak berniat menyetorkan uang cicilan dari saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ke PT. Moladin dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Dean Ramdani Bin Makmur Hidayat** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.26 WIB, bertempat di Kampung Umbul Tengah RT.04 RW. 10, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa dengan sengaja menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban Sinta Intan Permata untuk pelunasan pinjaman pada Koperasi Moladin dan terdakwa pada saat menerima pembayaran tersebut mengatakan akan menyetorkan uang tersebut ke Koperasi Moladin namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyetorkan uang dari korban tersebut kepada Koperasi Moladin namun melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk melunasi hutang saksi korban sebelumnya ke Koperasi Moladin dimana saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1482007095 milik terdakwa dan setelah ditransfer, lalu terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut sebagai sisa pelunasan hutang saksi korban ke PT. Moladin namun terdakwa hingga sekarang tidak juga menyerahkan uang yang ditransfer oleh saksi korban tersebut kepada PT. Moladin, malah terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar sebagian hutang terdakwa dan membayar keperluan pribadi terdakwa dan saksi korban juga tidak melakukan cek ulang ke PT. Moladin apakah uang titipannya tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa karena saksi korban sudah percaya kepada terdakwa dimana terdakwa sebagai mitra tidak resmi dari PT. Moladin sudah membantu saksi korban mendapatkan pinjaman uang dengan agunan 1 (satu) buah BPKB minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi Z 1814 GP milik saksi korban dan setiap kali saksi korban membayar cicilan pinjaman tersebut selalu lewat terdakwa dan tidak ada masalah apapun namun untuk yang terakhir tersebut saksi korban tiba-tiba mendapati ada orang dari pihak PT. Moladin yang datang mengambil 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Xenia nomor polisi : Z 1814 GP milik saksi korban dengan alasan saksi korban tidak membayar sisa cicilan pembayaran ke PT. Moladin sehingga dari situ saksi korban akhirnya mengetahui jika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah meneruskan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Moladin yang saksi korban transfer ke rekening milik terdakwa lalu saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kidul pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa sedari awal memang tidak berniat menyetorkan uang cicilan dari saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ke PT. Moladin dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah timbul semenjak terdakwa bertemu oleh korban Sinta Intan Permata dan korban menitipkan/menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa pembayaran pelunasan pada koperasi Moladin dimana terdakwa dan juga korban memiliki hubungan dekat dengan terdakwa karena terdakwa yang membantu korban untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi karena terdakwa merupakan salah satu mitra dari koperasi tersebut dan selain itu korban percaya kepada terdakwa karena melalui terdakwalah selama ini yang selalu membantu untuk menyetorkan pembayaran korban pada koperasi Moladin sehingga terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut sampai dengan pembayaran pelunasan terdakwa tidak meyetorkan uang dari korban malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membayar utang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mulai dilakukan terdakwa pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian korban Sinta Intan Permata menitipkan/menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa pembayaran pelunasan pada koperasi Moladin dan saat itu juga korban mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BCA milik terdakwa dan pada saat momen itulah terdakwa memanfaatkan situasi dengan serangkaian kebohongan meyakinkan kepada korban bahwa terdakwa akan meneruskan pembayaran tersebut kepada koperasi Moladin dan akan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada faktanya pembayaran

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan uang dari korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membayar utang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wettens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Dean Ramdhani Bin Makmur Hidayat** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk menggunakan uang setoran saksi korban senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sendiri dimana uang korban tersebut merupakan uang untuk pembayaran peluasan kepada koperasi Moladin yang dititipkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengambil dan menggunakan uang saksi korban tersebut untuk keperluan pribadinya dengan kata lain terdakwa bukan pemilik dari uang tersebut dan uang tersebut yang diambilnya dengan cara sebagaimana fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika terdakwa berhasil menggunakan uang tersebut dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa salah satunya untuk membayar utang pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa menggunakan Pasal 378 yakni penipuan karena sebagaimana fakta hukum bahwa uang dari korban tersebut diserahkan sendiri oleh korban dengan cara transfer melalui rekening kepada terdakwa dengan maksud untuk menipiskan pembayaran pelunasan pada koperasi namun pada kenyataannya uang setoran dari korban tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada koperasi melainkan digunakan untuk keperluan sendiri oleh terdakwa yang mana uang tersebut berada ditangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan korban sendiri yang menyerahkan uang tersebut untuk pelunasan koperasi karena biasanya korban melakukan pembayaran selalu melalui terdakwa, namun pada saat pembayaran pelunasan terdakwa tidak menyetorkannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 1482007095 atas nama DEAN RAMDANI dan 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BCA atas nama SINTA INTAN PERMATA dengan nomor rekening 1481639099 merupakan bukti adanya transferan sejumlah uang dari korban kepada terdakwa, maka sebagaimana pertimbangan diatas selayaknya bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Saksi Korban Sinta Intan Permata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor446/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Dean Ramdhani Bin Makmur Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 1482007095 atas nama Dean Ramdhani;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BCA atas nama Sinta Intan Permata dengan nomor rekening 1481639099;**Dikembalikan kepada Saksi korban Sinta Intan Permata;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Haryanto Das'at, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alif Braja Dijaya, S.H.